



PUTUSAN

Nomor 10/JN/2023/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Abdullah alias Tengku Lah bin Kamaruddin
2. NIK : 1108070107870188
3. Tempat Lahir : Tualang Cut
4. Tanggal Lahir/Umur : 01 Juli 1987 / 36 tahun
5. Jenis kelamin : Laki-laki
6. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
7. Tempat tinggal : Dusun Jeruk, Desa Pucok Alue II, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Petani/pekebun
10. Pendidikan Terakhir : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik oleh Polisi Resort Aceh Timur Nomor: Sp.Han/37/V/RES.1.4./2023/Reskrim, tanggal 26 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2023 s/d tanggal 14 Juli;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor: B-102/L.1.22/Eku.1/06/2023, tanggal 09 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2023 s/d tanggal 14 Juli 2023;
3. Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor: PRINT-711/L.1.22/Eku.2/07/2023 tanggal 06 Juli 2023, terhitung sejak tanggal 06 Juli 2023 s/d tanggal 25 Juli 2023;

Halaman 1 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penahanan oleh Ketua Majelis Nomor 19/Pen.Jn/2023/Ms.Idi tanggal 12 Juli 2023, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
5. Penetapan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 20/Pen.Jn/2023/Ms.Idi tanggal 25 Juli 2023, terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan 09 September 2023;
6. Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 148/Pen.Jn/2023/Ms.Aceh tanggal 06 September 2023, terhitung sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan 09 Oktober 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 10/JN/2023/MS.Idi tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/JN/2023/MS.Idi tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan 'uqubat yang diajukan oleh Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa, Replik Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, dan Duplik Terdakwa atas Replik Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Chairul Azmi, SH., Zakaria, SH., dan Irfansyah, SH., Mustafa Kamal, S.H, selaku Para Penasehat Hukum/Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Keadilan Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 10/JN/2023/MS.Idi tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Abdullah Alias Tengku Lah Bin Kamaruddin Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 atau sewaktu-waktu pada tahun 2023 sekira pukul 14:00, telah terjadinya tindak pidana jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban Marhamah Binti Ramli yang terjadi di Dusun Jeruk Desa Suka Pucok Alue Dua Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak Marhamah Binti Ramli, yang berumur 13 (Tiga belas tahun) tahun, yang lahir pada tanggal 19 Januari 2005, sesuai dengan Akta Kelahiran No.4305-CLS-IST/ATIM/2007;
2. Bahwa berwal pada tahun 2018 mamak anak korban menikah dengan Terdakwa, pada malam nya Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban terus Terdakwa naik ke atas badan anak korban dan buka celana dalam anak korban dan anak korban melihat Terdakwa sudah telanjang dan Terdakwa memaksa untuk membuka paha anak korban dan Terdakwa masukan penisnya kedalam vagina anak korban terus Terdakwa keluarin air maninya di dalam vagina anak korban terus Terdakwa bilang "Terdakwa kalau kamu bilang awas kamu saya potong lehermu".
3. Bahwa perbuatan yang kedua Waktu kakak anak korban hamil anak korban pulang kerumah mamak anak korban waktu itu mamak anak korban pergi keluar adik anak korban juga keluar, anak korban lagi nonton tv Terdakwa manggil anak korban "Nyak, Mah. Keuno Lee! (Nyak Mah, Kesini Dulu!) anak korban pergi masuk kamar mamak anak korban waktu itu anak korban pakai celana luar yang kendor terus Terdakwa meraba-raba pantat anak korban dan Terdakwa suruh anak korban untuk tidur di atas tempat tidur, terus Terdakwa gendong anak korban dan taruh anak korban di tempat tidur anak korban tidur enggak ingat lagi apa yang dibuat;

Halaman 3 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan yang ketiga lebaran ke empat tahun 2023 saat itu anak korban pulang kerumah mamak anak korban waktu itu anak korban mamak keluar beli obat nyamuk magrib terus Terdakwa baru pulang dari kerja Terdakwa suruh anak korban untuk masuk kamar dan ambil obat nyamuk terus anak korban masuk ke dalam kamar sampai di kamar Terdakwa menggendong anak korban dan menaruh anak korban di atas tempat tidur, Terdakwa masukin kain busuk ke dalam mulut anak korban, Terdakwa buka celana luar dan celana dalam anak korban, Terdakwa buka juga sarungnya terus Terdakwa naik ke atas badan anak korban dan tekak urat tangan anak korban terus Terdakwa maksa buka paha anak korban sampek anak korban sakit terus Terdakwa masukin penisnya kedalam vagina anak korban Terdakwa buat air maninya di dalam vaginanya anak korban terus Terdakwa bilang jangan kamu bilang sama orang nanti korban potong leher kamu waktu malam malamnya anak korban keluar mau kencing anak korban dengar ada suara kaki anak korban cari cari enggak ada terus anak korban merangkak masuk ke dalam kamar mandi selesai anak korban kencing, anak korban merangkak keluar kamar mandi sampe di ruang tv Terdakwa tiba tiba ada di belakang badan anak korban dan menurunkan kolor anak korban Terdakwa masukin jarinya ke dalam vagina anak korban Terdakwa duduk di belakang anak korban, setelah itu Terdakwa berlutut dan masukin penisnya ke dalam vagina anak korban Terdakwa buang air maninya ke dalam vagina anak korban terus anak korban nangis tapi mamak anak korban enggak dengar, mamak anak korban lagi tidur di kamar, adik anak korban tidur di rumah bunda enggak ada yang dengar setelah itu Terdakwa mengancam kalau bilang orang ku potong leher kamu;
5. Bahwa perbuatan yang ke empat selang 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa ada menapakkan penisnya kepada anak korban dengan mengatakan "Nyak Mah, Habibah, liat dulu kemari", waktu adik anak korban dan anak korban lihat handuk Terdakwa udah lepas dan penis Terdakwa nampak sama adik anak korban dan anak korban, terus adik anak korban panggil mamak anak korban "Mak, liat dulu terdakwa", tapi mamak anak yang lagi nyuci baju enggak dengar terus Terdakwa pakai lagi handuknya dan pergi masuk

Halaman 4 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar. Selanjutnya perbuatan yang kelima selang 2 (dua) hari adik anak korban sama anak korban nonton tv Terdakwa di kamar sedang pakai baju mau pergi kerja terus Terdakwa panggil anak korban dan adik anak korban Habibah Nyak Mah Liat Sini terus anak korban dan adik anak korban liat Terdakwa sedang berdiri dan celana panjang Terdakwa hanya sampai di lutut penis Terdakwa nampak;

6. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit GRAHA BUNDA Nomor : 11a.0463/ RSGB/ SB/V/ 2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Reynanta, Sp.Og MARS dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan di pada Rumah Sakit Umum Graha Bunda Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Marhamah Binti Ramli, dengan hasil pemeriksaan:

- Alat kelamin luar : Pada bibir kemaluan tidak tampak memar;
- Selaput Dara : Terdapat arah robekan arah jarum jam 2,4,6,11;
- Liang Senggama : Tidak diperiksa (karena belum menikah);
- Mulut Rahim : Tidak diperiksa;
- Rahim : Tidak diperiksa;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Abdullah Alias Tengku Lah Bin Kamaruddin Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 atau sewaktu-waktu pada tahun 2023 sekira pukul 14:00, telah terjadinya tindak pidana jarimah Pemerkosaan Anak Korban Marhamah Binti Ramli yang terjadi di Dusun Jeruk Desa Suka Pucok Alue Dua Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan Jrimah

Halaman 5 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelecehan Seksual terhadap Anak, yakni terhadap perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

7. Bahwa Terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak Marhamah Binti Ramli, yang berumur 13 (Tiga belas tahun) tahun, yang lahir pada tanggal 19 Januari 2005, sesuai dengan Akta Kelahiran No.4305-CLS-IST/ATIM/2007;
8. Bahwa berwal pada tahun 2018 mamak anak korban menikah dengan Terdakwa, pada malam nya Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban terus Terdakwa naik ke atas badan anak korban dan buka celana dalam anak korban dan anak korban melihat Terdakwa sudah telanjang dan Terdakwa memaksa untuk membuka paha anak korban dan Terdakwa masukan penisnya kedalam vagina anak korban terus Terdakwa keluarin air maninya di dalam vagina anak korban terus Terdakwa bilang "Terdakwa kalau kamu bilang awas kamu saya potong lehermu".
9. Bahwa perbuatan yang kedua Waktu kakak anak korban hamil anak korban pulang kerumah mamak anak korban waktu itu mamak anak korban pergi keluar adik anak korban juga keluar, anak korban lagi nonton tv Terdakwa manggil anak korban "Nyak, Mah. Keuno Lee! (Nyak Mah, Kesini Dulu!) anak korban pergi masuk kamar mamak anak korban waktu itu anak korban pakai celana luar yang kendor terus Terdakwa meraba-raba pantat anak korban dan Terdakwa suruh anak korban untuk tidur di atas tempat tidur, terus Terdakwa gendong anak korban dan taruh anak korban di tempat tidur anak korban tidur enggak ingat lagi apa yang dibuat;
10. Bahwa perbuatan yang ketiga lebaran ke empat tahun 2023 saat itu anak korban pulang kerumah mamak anak korban waktu itu anak korban mamak keluar beli obat nyamuk magrib terus Terdakwa baru pulang dari kerja Terdakwa suruh anak korban untuk masuk kamar dan ambil obat nyamuk terus anak korban masuk ke dalam kamar sampai di kamar Terdakwa menggendong anak korban dan menaruh anak korban di atas tempat tidur, Terdakwa masukin kain busuk ke dalam mulut anak korban, Terdakwa buka celana luar dan celana dalam anak korban, Terdakwa buka juga

Halaman 6 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarungnya terus Terdakwa naik ke atas badan anak korban dan tekak urat tangan anak korban terus Terdakwa maksa buka paha anak korban sampek anak korban sakit terus Terdakwa masukin penisnya kedalam vagina anak korban Terdakwa buat air maninya di dalam vaginanya anak korban terus Terdakwa bilang jangan kamu bilang sama orang nanti korban potong leher kamu waktu malam malamnya anak korban keluar mau kencing anak korban dengar ada suara kaki anakkorban cari cari enggak ada terus anak korban merangkak masuk ke dalam kamar mandi selesai anak korban kencing, anak korban merangkak keluar kamar mandi sampe di ruang tv Terdakwa tiba tiba ada di belakang badan ana korban dan menurunkan kolor anak korban Terdakwa masukin jarinya ke dalam vagina anak korban Terdakwa duduk di belakang anak korban, setelah itu Terdakwa berlutut dan masukin penisnya ke dalam vagina anak korban Terdakwa buang air maninya ke dalam vagina anak korban terus anak korban nangis tapi mamak anak korban enggak dengar, mamak anak korban lagi tidur di kamar, adik anak korban tidur di rumah bunda enggak ada yang dengar setelah itu Terdakwa mengancam kalau bilang orang ku potong leher kamu;

11. Bahwa perbuatan yang ke empat selang 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa ada menapakkan penisnya kepada anak korban dengan mengatakan "Nyak Mah, Habibah, liat dulu kemari", waktu adik anak korban dan anak korban lihat handuk Terdakwa udah lepas dan penis Terdakwa nampak sama adik anak korban dan anak korban, terus adik anak korban panggil mamak anak korban "Mak, liat dulu terdakwa", tapi mamak anak yang lagi nyuci baju enggak dengar terus Terdakwa pakai lagi handuknya dan pergi masuk kamar. Selanjutnya perbuatan yang kelima selang 2 (dua) hari adik anak korban sama anak korban nonton tv Terdakwa di kamar sedang pakai baju mau pergi kerja terus Terdakwa panggil anak korban dan adik anak korban Habibah Nyak Mah Liat Sini terus anak korban dan adik anak korban liat Terdakwa sedang berdiri dan celana panjang Terdakwa hanya sampai di lutut penis Terdakwa nampak;
12. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit GRAHA BUNDA Nomor : 11a.0463/ RSGB/ SB/V/ 2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan

Halaman 7 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr.Reynanta, Sp.Og MARS dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan di pada Rumah Sakit Umum Graha Bunda Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Marhamah Binti Ramli, dengan hasil pemeriksaan:

- Alat kelamin luar : Pada bibir kemaluan tidak tampak memar;
- Selaput Dara : Terdapat arah robekan arah jarum jam 2,4,6,11;
- Liang Senggama : Tidak diperiksa (karena belum menikah);
- Mulut Rahim : Tidak diperiksa;
- Rahim : Tidak diperiksa;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Marhamah binti Ramli**, lahir di Pucuk Alue Dua 19 Januari 2005, Umur 18 tahun 4 bulan, Agama Islam, tidak bekerja, alamat tempat tinggal di Dusun Matang Teungoh, Desa Matang Pudeng, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Saksi Ramli karena Saksi Ramli adalah ayah kandung Anak Korban, Saksi juga kenal dengan Anak Saksi Habibah karena Anak Saksi Habibah adalah adik kandung Anak Korban;
 - Bahwa sekarang Anak Korban tinggal dengan ayah kandung Anak Korban;

Halaman 8 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pulang ke rumah ibu kandung Anak Korban setiap hari raya saja;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa Abdullah karena Terdakwa Abdullah adalah ayah tiri Anak Korban, ibu kandung Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa Abdullah;
- Bahwa Anak Korban pernah memberi keterangan di kepolisian, dan keterangan itu benar dan Anak Korban terangkan dengan jujur;
- Bahwa Terdakwa Abdullah telah berbuat jahat terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa Abdullah telah berbuat jahat kepada saya sejak saya berumur 14 (empat belas) tahun atau tahun 2020;
- Bahwa Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban kepada ayah kandung Anak Korban pada tahun ini (2023);
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban di rumah ibu kandung Anak Korban, ada yang pagi hari ada juga yang malam hari;
- Bahwa tahun 2020 Terdakwa melakukannya 2 (dua) kali;
- Bahwa waktu kejadian itu tidak ada orang di rumah, kecuali Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Ibu Kandung Anak Korban dan Adik Kandung Anak Korban keluar untuk membeli mie;
- Bahwa Pada saat itu saya lagi menonton televisi dan Terdakwa baru pulang dari sawah lalu masuk ke dalam kamar selanjutnya memanggil Anak Korban dari dalam kamar dan Anak Korban disuruh masuk, Anak Korban masuk ke dalam kamar sambil merangkak setelah itu Terdakwa Abdullah mengangkat Anak Korban ke atas tempat tidur, lalu mengangkat rok Anak Korban ke atas dan membuka celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;

Halaman 9 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merasa sangat kesakitan, sampai 2 (dua) hari Anak Korban masih merasa sakit saat kencing;
- Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam akan memotong leher Anak Korban jika Anak Korban mengadu ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberi Anak Korban uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi di dalam kamar Terdakwa Abdullah dan Ibu Kandung Anak Korban, kejadian yang kedua 2 (dua) hari berselang setelah kejadian pertama, perbuatan Terdakwa sama seperti kejadian yang pertama kali dan Terdakwa juga ada memberikan uang kepada Anak Korban setelah melakukan perbuatan itu;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kepada siapapun;
- Bahwa tahun 2021 dan 2022 Terdakwa tidak melakukannya karena Anak Korban tidak pulang ke rumah Ibu Kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pulang hanya pada hari raya Idul Fitri untuk menjenguk adik kandung Anak Korban, Habibah;
- Bahwa kejadian yang di pagi hari pada hari raya Idul Fitri 2023, pertama Anak Korban dari kamar mandi habis kencing karena celana Anak Korban basah jadi Anak Korban mau menggantikannya di dalam kamar ibu kandung Anak Korban tapi waktu di dalam kamar Anak Korban tidak tahu kalau ada Terdakwa di dalamnya, disaat Anak Korban sedang mengganti celana Terdakwa mengelus-elus pantat Anak Korban pakai kakinya setelah itu Terdakwa membuka lagi celana Anak Korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa melawan karena Terdakwa menekan kedua urat tangan Anak Korban dan Anak Korban tidak punya tenaga;

Halaman 10 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan perbuatan itu Terdakwa sempat menawarkan es krim kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang malam hari waktu Anak Korban lagi tidur sama adik Anak Korban Habibah, lalu Terdakwa menyuruh buka pintu kamar karena mau menjenguk Anak Korban katanya apakah sudah tidur, Anak Korban menjawab tidak mau karena takut tapi Terdakwa tetap memaksa suruh membuka pintu. Lalu pada jam 4 malam Anak Korban mau ke kamar mandi karena mau kencing, Anak Korban membangunkan adik Habibah untuk mengawani Anak Korban kencing tapi tidak bangun-bangun, lalu Anak Korban buka sendiri setelah itu Anak Korban merangkak ke kamar mandi, setelah selesai kencing Anak Korban merangkak keluar kamar mandi Anak Korban lihat-lihat tidak ada orang, lalu sampai di ruang TV Terdakwa tiba-tiba ada di belakang badan Anak Korban dan menurunkan kolor saya selanjutnya Terdakwa memasukin jarinya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "apakah muat penis ayah kalau dimasukkan kedalam vagina kamu", Terdakwa duduk di belakang saya abis itu Terdakwa berlutut dan memasukin penisnya ke dalam vagina Anak Korban, sampai Anak Korban menangis dalam hati saya mengatakan "Ya Allah kalau Anak Korban mati hari ini Anak Korban sudah ikhlas karena Anak Korban tidak bisa melawan dan tidak bisa apa-apa lagi";
- Bahwa sebenarnya kejadian tersebut sudah 7 (tujuh) kali Terdakwa lakukan kepada Anak Korban, namun yang Anak Korban ceritakan kepada Ayah kandung Anak Korban cuman 4 (empat) kali, tidak habis Anak Korban ceritakan kepada ayah kandung Anak Korban, Anak Korban tidak mau membuat ayah kandung saya susah;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menampakkan film porno kepada Anak Korban saat ibu kandung Anak Korban sedang menyuci pakaian sebelum Terdakwa memperkosa Anak Korban;

Halaman 11 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak paham, Anak Korban tanya kepada Terdakwa "Film apa itu, saya tidak tahu film itu?", Terdakwa mengatakan lihat saja dulu lalu Anak Korban menjawab "saya tidak mau melihatnya nanti buta mata-mata saya" dan waktu dinampakkan saya tutup mata;
- Bahwa Terdakwa juga memperlihatkan penisnya kepada Anak Korban dan adik kandung Anak Korban (Anak Saksi Nurhabibah) sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan tanggapannya bahwa ia keberatan atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa mengatakan semua keterangan Anak Korban tidak benar, Terdakwa tidak pernah melakukannya sebagaimana Anak Korban katakan;

2. Saksi **Ramli bin A. Rahman**, lahir di Matang Weng 08 November 1974, Umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Dusun Matang Teungoh, Desa Matang Pudeng, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban Marhamah binti Ramli;
- Bahwa Saksi sebelumnya diperiksa di kepolisian Polres Aceh Timur tentang masalah kekerasan seksual terhadap anak kandung Saksi yang bernama Marhamah;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Marhamah, Terdakwa setelah Saksi bercerai kemudian menikah dengan bekas istri Saksi yang bernama Syamsiah;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui kejadian yang menimpa anak Saksi (Marhamah binti Ramli) pada tanggal 25 April 2023 atau pada hari keempat raya Idul Fitri 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri langsung dari cerita Anak Korban (Marhamah) yang mengadu kepada Saksi;

Halaman 12 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa Abdullah telah memperkosa dirinya pada malam hari sampai mulut Anak Korban dimasukkan kain oleh Terdakwa, Anak Korban mengatakan waktu dirinya diperkosa Anak Korban merasakan sakit yang luar biasa pada kemaluannya;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam kamar di rumah Ibu Kandung Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, kejadian kekerasan seksual kepada Anak Korban terjadi sejak tahun 2020, namun Anak Korban tidak berani menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa telah melakukannya sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2020, dan 2 (dua) kali pada tahun 2023;
- Bahwa yang terakhir kalinya yaitu pada hari raya Idul Fitri tahun 2023, yaitu hari keempat. Anak Korban akhirnya menceritakan kepada Saksi karena sudah tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban kepada Saksi, Pada hari raya ke 4 (empat) Idul Fitri 2023, pada waktu magrib saat tidak ada orang dirumah, pada saat itu Anak Korban lagi merangkak di ruang tamu lalu dari belakang Terdakwa Abdullah memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, karena Anak Korban ada keterbatasan jadi tidak bisa melawan dan pada malam itu juga sekitar jam 3 malam, Anak Korban tidak bisa meluruskan kakinya karena bawaan dari lahir, jadi Terdakwa memaksa membuka kaki atau paha Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, pada saat itu Anak Korban juga dinampakkan film porno oleh Terdakwa dan mulut Anak Korban disumpal pakai handuk oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa Abdullah ada memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban, Anak juga mengatakan bahwa ia merasa kesakitan pada bagian kemaluannya;

Halaman 13 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sampai mengeluarkan sperma di luar atau di celananya;
- Bahwa Anak Korban menceritakan bahwa dirinya berusaha melawan namun tidak berdaya dan tidak mampu bersuara, Anak Korban mengalami kekurangan fisik;
- Bahwa setelah kejadian itu Anak Korban pulang ketempat saya lalu langsung menceritakannya kepada saya karena Anak Korban tidak tahan lagi karena merasa sakit sekali waktu diperkosa;
- Bahwa Anak Korban juga menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandungnya, Saksi juga sempat menanyakan kebenaran cerita itu kepada mantan istri Saksi;
- Bahwa Anak Korban lahir prematur, dari lahir sampai sekarang tidak bisa berjalan dan tidak bisa duduk cuman bisa merangkak. Anak Korban pernah bersekolah namun hanya sampai kelas 1 (satu) SD;
- Bahwa adik Anak Korban yang bernama Habibah juga mengetahui tentang perbuatan Terdakwa. Adik Anak Korban (Habibah) sempat menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa memperlihatkan penisnya kepada Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang penis Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat berupaya menemui Terdakwa, namun Terdakwa selalu menghindar dari Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2023, Terdakwa mulai ditahan pada tanggal 26 Mei 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban trauma dan merasa malu serta tertekan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyampaikan tanggapannya bahwa ia keberatan atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak pernah melakukannya sebagaimana saksi katakan;

3. Saksi Muslim alias Pak Lim bin Haji Sabil, lahir di Bandar Baru 31 Desember 1959, Umur 63 tahun, Agama Islam, pensiunan PNS, alamat

Halaman 14 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Dusun Matang Teungoh, Desa Matang Pudeng, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban yang bernama Marhamah binti Ramli dan juga kenal dengan Terdakwa Abdullah, dengan Terdakwa Abdullah Saksi baru kenal 2 (dua) bulan setelah Terdakwa menikah dengan ibu kandung Anak Korban yang bernama Syamsiah;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Tuha Peut di Gampong Pucok Alue Dua Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali dari laporan ayah kandung Anak Korban (Saksi Ramli), kalau tidak salah setelah bulan puasa tahun 2023;
- Bahwa Pada hari itu Keuchik dan Saksi selaku Tuha Peut langsung bertemu dengan dengan Saksi Ramli dan Anak Korban Marhamah di Gampong Matang Pudeng Kecamatan Pante Bidari, di sana kami langsung bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban sendiri yang langsung menceritakan bahwa dia telah diperkosa oleh Terdakwa Abdullah;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan kepada kami bahwa kemaluan Terdakwa Abdullah dimasukkan ke kemaluan Anak Korban Marhamah;
- Bahwa saat itu Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali melakukannya di tahun 2022 sebanyak 2 (dua) kali dan tahun 2023 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi Ramli dan Anak Korban, dan karena perbuatan tersebut memalukan bagi Gampong, jadi kami selaku orang tua Gampong menyarankan untuk melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan masalah tersebut kepada kami (Saksi dan aparat gampong lainnya) kalau Anak Korban menceritakan kepada orang lain akan ditusuk dengan pisau oleh Terdakwa Abdullah;

Halaman 15 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban ada menceritakan kalau kemaluannya sakit sekali setelah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Abdullah pendatang ke Kampung kami, Terdakwa asalnya dari Geudong Kabupaten Aceh Utara, Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa ada kusuk-kusuk (memijat) orang lain juga dan Terdakwa kalau kusuk (memijat) orang “agak lain”;
- Bahwa Saksi bilang begitu karena saya pernah suruh kusuk sama Terdakwa Abdullah jadi Saksi tahu cara kusuk Terdakwa agak lain dan berbeda karena Saksi pernah memijat orang lain juga;
- Bahwa Yang berbeda cara kusuknya, Terdakwa suruh kita terlentang dan kusuknya mengarah ke area dekat kemaluan kita, menurut Saksi Terdakwa cara kusuknya agak genit dan tidak nyaman kita rasakan karena ada area-area yang tidak pantas untuk disentuh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada hubungan famili dengan saksi Ramli dan sering pergi memijat ke rumah saksi Ramli;
- Bahwa Rumah Saksi dengan rumah Terdakwa Abdullah agak jauh sekitar 400 meter, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Abdullah dengan Anak Korban bersama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan tanggapannya bahwa ia keberatan atas keterangan saksi tersebut karena itu semua tidak benar, Terdakwa mengatakan tidak pernah melakukan sebagaimana saksi katakan, bahkan Terdakwa tidak pernah memijat Saksi;

4. Saksi **Nurhabibah binti Ramli**, lahir di Matang Weng 09 Desember 2012, Umur 12 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar pada Bangku Kelas VI SD, alamat tempat tinggal di Dusun Matang Teungoh, Desa Matang Pudeng, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah adik kandung Anak Korban, Marhamah. Anak Saksi juga kenal dengan Terdakwa yang adalah ayah tiri Anak Saksi;

Halaman 16 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi saat ini sedang sekolah di bangku kelas I SMP;
- Bahwa benar Anak Saksi pernah dimintai keterangan oleh kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat kejadian terhadap kakak kandung Anak Saksi, karena saat itu tidur di rumah mami (nenek);
- Bahwa benar Terdakwa pernah menampakkan kemaluannya kepada Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ketika Anak Saksi sedang makan siang dengan kakak Marhamah di didepan TV, lalu Terdakwa Abdullah dari dalam kamar memanggil kami sambil menampakkan kemaluannya kepada kami;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada siang hari di hari raya Idul Fitri 2023, di rumah ibu kandung Anak Saksi/Anak Korban. Di rumah hanya ada Anak Saksi, Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ibu kandung Anak Saksi sedang tidak ada di rumah, sedang pulang ke rumah mami;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan hal lainnya kepada Anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan tanggapannya bahwa keterangan Anak Saksi semuanya tidak benar karena Saksi tidak pernah pulang ke rumah ketika siang;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Para Saksi, Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli ke persidangan sebagai berikut;

- **Dra. Endang Setianingsih, M.Pd, Psikolog**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Psikolog di UPTD PPA Aceh, tempat tinggal di Komplek Bukit Permai XI No. 84, Dusun Cot Rangkang, Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Psikologi Forensik. Ahli sudah pernah memberikan keterangan sesuai keahlian Ahli di Polres Aceh Timur;
- Bahwa identitas dan riwayat saya yang tertera dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Ahli pernah memeriksa anak korban di Polres Aceh Timur;
- Bahwa waktu itu Ahli memulai pemeriksaan pada jam 11.00 wib siang, lalu istirahat jam 2, dan kemudian pemeriksaan terhadap Anak Korban dilanjutkan sampai menjelang waktu maghrib;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, metode yang Ahli gunakan ada 3, yaitu *interview* langsung kepada Anak Korban, materi tes dan salah satu menggunakan *tool* yang tersedia di dinas PPA;
- Bahwa di samping metode tersebut di atas, ada juga metode-metode lain yang bisa digunakan seperti metode *line up*;
- Bahwa dalam pemeriksaan yang saya lakukan, Ahli menemukan 3 hal yaitu adanya traumatik pada Anak Korban, adanya tingkat depresi dan adanya tingkat kecemasan pada Anak Korban;
- Bahwa hal-hal yang Ahli temukan tersebut identik sebagai akibat/imbis dari kekerasan seksual yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban kemudian Ahli tuang dalam laporan hasil pemeriksaan Anak Korban, di dalamnya Ahli menyatakan bahwa hasil pemeriksaan psikologis Anak Korban Marhamah binti Ramli menunjukkan adanya trauma, sehingga menimbulkan stres, ketakutan dan kecemasan, malu, terhina, Jengkel, juga tampak tidak nyaman, merasa bersalah atau menyalahkan dirinya sendiri, merasa gelisah, dan tidak mau berbagi ceritanya dengan siapapun karena merasa ketakutan, terancam, tidak berdaya dengan keterbatasannya, tidak mau mengerti dengan situasi, dan tidak mampu untuk berkonsentrasi serta menarik diri dari lingkungannya Tampak tertekan, memiliki emosional yang kurang stabil, ragu-ragu untuk

Halaman 18 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu hal, tidak memiliki kontrol diri yang baik, kurang memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya (orang lain) tampak lemah, mudah menangis, murung, tidak berdaya, memiliki konsep diri yang negatif;

- Bahwa pada saat pertama kali Anak Korban melihat Ahli, terlihat ada rasa ketakutan pada diri anak korban, kemudian karena Ahli tidak mau ketika pemeriksaan Anak Korban di dampingi siapapun, maka Ahli dan asisten Ahli mencoba menenangkan, ada sekitar 15 menit kami menenangkan. Setelah Anak Korban tenang, barulah kami bisa melakukan komunikasi dengan Anak Korban. Setelah berkomunikasi dengan Anak Korban, Ahli menjelaskan tujuan kedatangan Ahli dan Ahli pun menanyakan apakah memahami bahasa Ahli dan kamu sudah mengenal Ahli, Anak Korban mengatakan sudah faham dan sudah mengenal Ahli, kebetulan Anak Korban memanggil saya bunda Endang;
- Bahwa pada waktu itu Ahli belum tahu nama Terdakwa, kemudian Ahli tanyakan kepada anak korban siapa yang melakukan, barulah anak korban menyebutkan nama Terdakwa, yaitu Terdakwa Abdullah yang tidak lain adalah Ayah Tirinya;
- Bahwa untuk memastikan tidak ada kebohongan, dalam pemeriksaan ini kita menggunakan beberapa materi test, sehingga kondisi psikologis Anak Korban akan tampak. Makannya ketika Ahli wawancara, Ahli menilai nyambung tidak ceritanya, ketika Ahli melihat ekspresi di wajah Anak Korban tidak ada kebohongan, Ahli lanjut melakukan pemeriksaan;
- Bahwa lebih konkritnya lagi, dalam materi test itu sudah keluar satu temuan traumatik ataupun tingkat kecemasan dan depresi, dari situ Ahli tahu bahwa itu patut disebabkan karena ada orang lain tidak, yang terjadi pada dirinya. Ahli gali kembali, apakah Anak Korban pernah mengalami sesuatu hal? boleh tahu tidak siapa yang melakukannya? lalu anak menyebutkan. Ahli mungkin akan menyebutkan fisiknya saja, kalau anak itu berbohong, matanya itu akan nampak dan saat Ahli suruh berpikir "coba pikir benar-benar bagaimana kondisi saat itu", ternyata mata Anak

Halaman 19 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban itu melirik ke arah kiri, berarti dia berpikir benar-benar, sehingga apa yang Anak Korban katakan kemudian juga benar. Sehingga Ahli menganggap itu sebagai salah satu pendukung, selain dari alat pemeriksaan test, juga dengan makna penglihatan matanya ke arah kiri;

- Bahwa jika Anak Korban berbohong, maka alat tes yang Ahli pasang pada Anak Korban akan berbunyi. Tetapi secara luarnya, kalau Anak Korban berbohong, maka terlihat dari matanya yang lebih cenderung ke kanan, yang mengartikan bahwa Anak Korban cenderung kurang serius dan hanya main-main saja. Ahli bisa mengatakan keragua-raguan jika menemukan indikasi seperti itu;
- Bahwa alat yang Ahli gunakan, bila dia mengatakan yang sesungguhnya alat test kami tidak akan berbunyi;
- Bahwa Anak Korban memang menceritakan kekerasan seksual yang ia alami, termasuk Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa ini pernah menyentuh alat kelamin Anak Korban dengan kakinya;
- Bahwa Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban juga menceritakan itu berkali-kali;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban tidak mengerti apa yang diinginkan oleh ayah tirinya ini (Terdakwa). Sampai ayahnya bekal-kali minta kenapa anak ini tidak faham-faham? orang sudah dewasa tapi tidak faham, sampai akhirnya anak korban faham bahwa yang diinginkan ayah tirinya ini adalah untuk berhubungan seksual. Kemudian Anak Korban menceritakan kepada Saksi dengan runtun apa yang terjadi sampai adiknya juga sempat melihat saat ayahnya menunjukan alat kelaminnya kepada mereka;
- Bahwa Anak Korban menceritakan peristiwa kekerasan seksual dan pemerkosaan yang dialaminya dengan sangat konsisten;
- Bahwa untuk memastikan bahwa Terdakwa pelakunya, Ahli telah melakukan tes secara line up. Ahli menaruh foto-foto yang wajahnya juga hampir seusia dengan Terdakwa, saat Ahli menaruh foto-foto itu Anak

Halaman 20 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menunjuk Terdakwa sebagai pelakunya, kemudian Ahli acak lagi dan menaruh foto-foto lagi dengan tempat berbeda, Anak Korban tetap konsisten mengatakan inilah Terdakwa pelakunya;

- Bahwa dalam tes itu, Terdakwa menyebutkan hanya satu orang saja, yaitu Terdakwa;
- Bahwa efek yang akan dialami Anak Korban yaitu rasa ketakutan dan rasa malu itu yang tidak bisa dibendung kalau bertemu orang, sehingga dia bisa di ejek atau di-bully;
- Bahwa ketakutan yang dimaksud adalah kepada Terdakwa, begitu juga kepada ibunya yang selalu menyalahkan Anak Korban;
- Bahwa dalam pemeriksaan oleh Ahli, Jadi begini, Anak Korban sering melihat keluar, lalu Anak Korban bertanya kepada asisten Ahli apakah ibunya melihat? lalu kami mengatakan bahwa ibunya sudah pulang, disini hanya ada ayah dan adik-adik Anak Korban, barulah si Anak Korban dengan lancar menceritakan semua kejadian;
- Bahwa Ahli tidak menemukan kendala dalam memeriksa Anak Korban, walaupun Anak Korban mempunyai disabilitas. Ahli sudah mengikuti pelatihan untuk pemeriksaan anak-anak yang memiliki ketebelakangan fisik dan mental, maka Ahli merasa tidak sulit dalam menghadapi anak disabilitas termasuk Anak Korban, yang penting Ahli bisa menenangkan dulu anak tersebut, kalau Ahli sudah bisa menenangkan berarti proses test itu akan bisa berjalan dengan baik;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyampaikan tanggapannya bahwa ia keberatan dengan keterangan yang ahli sampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat ke persidangan berupa:

- Surat-surat dalam Berkas Perkara/Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Abdullah alias Tengku Lah bin Kamaruddin;

Halaman 21 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Graha Bunda Nomor 11a.0463/RSGB/SB/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, dibuat oleh dr. Reynanta, Sp.Og Mars, dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan atas seorang wanita bernama Marhamah binti Ramli;
- Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Jarimah Pemerkosaan dan atau Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak an. Marhamah binti Ramli Nomor 357/1077 tanggal 12 Juni 2023 yang dilakukan oleh ahli bidang Psikologi Forensik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Aceh bernama Dra. Endang Setianingsih, M.Pd., Psikolog;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban pulang ke rumah ibu kandungnya/rumah kediaman Terdakwa pada hari raya Idul Fitri;
- Bahwa Anak Korban berada di rumah bersama ibu kandung dan adiknya;
- Bahwa Ibu kandung Anak Korban/istri Terdakwa sehari-hari bekerja di rumah memberi pakan bebek, selain itu tidak ada sehingga ibu kandung Anak Korban lebih sering di rumah;
- Bahwa di rumah Terdakwa ada 2 (dua) kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah agak larut, kadang jam 1 dan kadang jam 2 malam;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu mengapa Anak Korban menuduh saya telah memperkosa dirinya karena saya tidak ada melakukannya tapi yang saya tahu ayah Anak Korban marah kepada saya karena saya menikah dengan mantan istrinya;

Halaman 22 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perceraian, ayah kandung Anak Korban lebih duluan menikah daripada Terdakwa menikah dengan Ibu Kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencintai istri Terdakwa, meskipun belum mempunyai keturunan karena sudah 3 (tiga) kali keguguran;
- Bahwa Terdakwa saat pulang ke rumah, mandi, shalat dan makan setelah itu Terdakwa berangkat lagi untuk bekerja;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban tidak terlalu dekat, Terdakwa paling hanya menyapa dan menanyakan apakah Anak Korban sehat;
- Bahwa Terdakwa jarang pulang ke rumah;
- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan keterangan di kepolisian, tapi keterangan itu tidak benar karena Terdakwa memberikan pengakuan itu karena takut, Terdakwa takut karena digertak;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan itu, tapi keterangan itu benar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah mengkusuk Anak Korban ketika di depan TV, tapi tidak pernah memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyentuh vagina Anak Korban saat sedang mengkusuk Anak Korban, hanya mengkusuk pahanya saja;
- Bahwa Terdakwa mengkusuk Anak Korban karena diminta sendiri oleh Anak Korban karena kakinya keram;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan jari ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ditanya berulang-ulang oleh polisi jadi saya mengatakan pernah melakukannya 2 (dua) kali;

Halaman 23 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan istri Terdakwa 1 sampai 2 kali seminggu;
- Bahwa benar ketika Terdakwa berhubungan badan, Terdakwa yang orgasme lebih dulu;
- Bahwa istri Terdakwa yang lebih sering duluan mengajak Terdakwa berhubungan badan, Terdakwa hanya sesekali mengajak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- Saksi **Syamsiah binti Abdullah**, tempat tanggal lahir di Pante Rambong tanggal 31 Desember 1982, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jerok, Desa Pucok Alue Dua, Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, hubungan Saksi dengan Terdakwa Abdullah adalah sebagai suami istri karena Saksi adalah istri dari Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban yang bernama Marhamah adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah 5 (lima) tahun menikah dengan Terdakwa Abdullah atau sejak sekitar tahun 2018. Ayah kandung dari Anak Korban/mantan suami Saksi juga telah menikah lagi;
 - Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa umur Anak Korban saat Saksi menikah lagi dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa Abdullah tidak melakukan apa yang telah dituduhkan kepada Terdakwa, karena Saksi selalu berada di rumah dan tidak kemana-mana, Terdakwa juga pagi-pagi berangkat bekerja dan malam sekitar jam 2 (dua) baru pulang, jadi tidak benar tuduhan tersebut;
 - Bahwa Saksi lebih percaya kepada Terdakwa Abdullah selaku suami Saksi, sementara Anak Korban suka berbohong dan tidak pernah jujur;

Halaman 24 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bekerja, cuma ibu rumah tangga dan hanya bekerja memberi pakan bebek tiap hari, sedangkan Terdakwa bekerja mocok-mocok/serabutan, kalau ada orang yang menyuruh atau meminta untuk kerja baru ada kerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah keluar dari rumah sekalipun, kecuali jika perlu saja misalnya jika ada orang kemalangan, kenduri atau pengajian;
- Bahwa Terdakwa kalau ada kerjaan biasanya makannya di luar atau dibeliin sama temannya;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban setiap tahun pulang ke tempat Saksi, terkadang kalau pulang hari raya puasa tidak pulang hari raya haji;
- Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa Abdullah Anak Korban tidak tinggal lagi sama Saksi, karena tidak diizinkan oleh ayah kandungnya. Jadi Anak Korban tinggal dengan ayah kandungnya di Desa Matang Pudeng, Kecamatan Pante Bidari;
- Bahwa jika Anak Korban pulang ke tempat Saksi, paling 3 (tiga) malam menginap di rumah Saksi;
- Bahwa terakhir Anak Korban pulang ke rumah Saksi yaitu pada hari ketiga hari raya haji tahun 2023, Anak Korban waktu pulang ke tempat saya pada hari raya haji kemaren menginapnya cuman 3 (tiga) malam;
- Bahwa Anak Korban tidur di kamar satu lagi dengan adiknya;
- Bahwa di rumah ada Saksi, Terdakwa dan adik kandung Marhamah yang bernama Nurhabibah;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari Anak Korban menginap di rumah Saksi tersebut, Saksi tidak pergi kemana-mana dan selalu ada di rumah. Saksi yang menjaganya dan tidak meninggalkannya seharipun;
- Bahwa Anak Korban ada bermain Handphone;

Halaman 25 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Abdullah ada sesekali main handphone biasa, Handphone android Terdakwa Abdullah sudah lama rusakny sebelum hari raya kemaren;
- Bahwa Anak Korban sakit dan menderita kekurangan/cacat fisik sejak lahir;
- Bahwa saat Saksi masih sama-sama dengan Terdakwa Abdullah nafkah batin tidak lancar, kadang Saksi yang kecewa waktu berhubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa ejakulasi dini dan kemaluannya tidak mau keras;
- Bahwa saat Saksi menikah dengan Terdakwa, keadaan Terdakwa sudah seperti itu;
- Bahwa karena Terdakwa ejakulasi dini Saksi sudah jarang berhubungan badan dengan Terdakwa, kadang-kadang Saksi yang sering meminta berhubungan badan dengan Terdakwa, karena Terdakwa jarang meminta berhubungan badan;
- Bahwa Saksi tidak membaca hasil visum dan tidak tahu hasilnya;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa vagina Anak Korban saat Anak Korban pulang ke tempat Saksi sebelum ada kasus ini, Saksi lihat kemaluan Anak Korban ada luka karena Anak Korban waktu mandi duduk diatas lantai kamar mandi yang airnya tergenang sampai Anak Korban duduk berendam berjam-jam, waktu saya periksa kemaluan Anak Korban gatal dan digaruk sampai ke dalam kemaluannya;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa kemaluan Anak Korban, Saksi lihat Anak Korban lagi datang bulan, saya melihat kemaluan Anak Korban merah-merah dan gatal-gatal;
- Bahwa Saksi pernah melihat ke lobang kemaluannya, yang Saksi lihat seperti biasa tapi Saksi tidak mengerti masalah keperawanan;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah sekalipun menceritakan kepada Saksi, kalau ia pernah di perkosa oleh Terdakwa Abdullah;

Halaman 26 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak dekat dengan Terdakwa Abdullah, berbicara saja tidak pernah tapi Terdakwa sayang kepada Anak Korban;
- Bahwa tidak benar kalau Terdakwa ada menampakkan kemaluannya kepada anak kandung Saksi Nur Habibah, tapi Nur Habibah menerangkan itu karena Nur Habibah diajari oleh ayah kandungnya untuk mengaku kalau Terdakwa ada menampakkan kemaluannya kepada Nur Habibah;
- Bahwa Anak Korban minta pulang sendiri ke tempat Saksi sama ayah kandungnya, jadi ayah kandungnya yang mengantarkan ke tempat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta Anak Korban untuk pulang ke rumah Saksi, karena Saksi tidak bisa jemput, kadang juga tidak diberikan izin sama ayah kandungnya untuk pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah ada laporan ini Saksi tidak pernah menanyakan masalah kejadian yang menimpa Anak Korban kepada Anak Korban Marhamah;
- Bahwa Saksi hanya pernah tanyakan sekali, tapi Anak Korban mengatakan tidak ada, karena Anak Korban diajarkan sama ayahnya untuk mengaku telah diperkosa oleh Terdakwa karena Anak Korban takut kepada ayah kandungnya;
- Bahwa Anak Korban tidak takut sama Terdakwa, itu tidak benar;
- Bahwa Saksi menyayangi keduanya, baik Anak Korban maupun Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Terdakwa menyampaikan tanggapannya bahwa benar keterangan Saksi dan ia tidak keberatan atas keterangan Saksi Syamsiah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dan diserahkan di persidangan yang pada pokoknya menuntut kepada Terdakwa agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 27 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah alias Tengku Lah bin Kamaruddin, telah bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum "dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Abdullah alias Tengku Lah bin Kamaruddin selama 180 (seratus delapan puluh) bulan, dikurangi selama masa Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa Abdullah alias Tengku Lah bin Kamaruddin tetap ditahan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Resort Aceh Timur pada tanggal 26 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/42/V/Res.1.4/2023/Reskrim tanggal 26 Mei 2023. Selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Aceh Timur sejak tanggal 26 Mei 2023, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/37/V/Res.1.4/2023/Reskrim tanggal 26 Mei 2023, karena diduga kuat telah melakukan jarimah pemerkosaan dan atau pelecehan seksual terhadap Anak;

Halaman 28 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan Mahkamah Sayr'iyah Idi berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Pdm-21/Idi/Eku.2/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 berbentuk alternatif, dakwaan pertama didakwa karena melakukan pemerkosaan terhadap anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 50 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan dakwaan kedua, didakwa karena melakukan pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 47 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Bahwa Terdakwa bernama Abdullah alias Tengku Lah bin Kamaruddin, usia 35 tahun, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Dusun Jeruk Gampong Suka Pucok Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap seorang anak yang bernama Marhamah binti Ramli;
- Bahwa Anak Korban bernama Marhamah binti Ramli, berdasarkan Aka Kelahiran Nomor 4305/CLS/IST/ATIM/2007 tanggal 07 Mei 2007, lahir di Pucok Alue Dua tanggal 19 Januari 2005 atau saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan Anak Saksi Nurhabibah binti Ramli, Saksi Ramli bin A. Rahman dan Saksi Muslim alias Pak Lim bin Haji Sabil dari laporan/cerita/aduan dari Anak Korban (Marhamah binti Ramli), Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu 2 (dua) kali pada tahun 2020 dan 2 (dua) kali berikutnya pada hari raya Idul Fitri sekitar bulan April 2023;
- Bahwa pemerkosaan yang pertama pada pagi hari di tahun 2020, dilakukan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa/rumah Saksi Syamsiah dengan cara ketika Terdakwa baru pulang dari sawah lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memanggil Anak Korban dan menyuruh agar Anak Korban masuk, kemudian ketika Anak Korban masuk ke dalam

Halaman 29 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar sambil merangkak Terdakwa Abdullah mengangkat Anak Korban dan meletakkan Anak Korban ke atas tempat tidur, lalu mengangkat rok Anak Korban ke atas dan membuka celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban. Pemerkosaan yang kedua, dilakukan oleh Terdakwa berselang 2 (dua) hari setelah kejadian pertama dilakukan dengan cara yang sama oleh Terdakwa;

- Bahwa pemerkosaan selanjutnya pada tahun 2023 terjadi di rumah Terdakwa/Ibu Kandung Anak Korban (Saksi Syamsiah) ketika Anak Korban pulang hari raya ke rumah Terdakwa/Ibu Kandung Anak Korban (Saksi Syamsiah), yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Pemerkosaan yang *pertama* Terdakwa lakukan dengan cara ketika Anak Korban keluar dari kamar mandi menuju kamar Ibu Kandung Anak Korban (Syamsiah) untuk mengganti celana dalamnya yang telah basah terkena air, Ternyata di dalam kamar ada Terdakwa. Kemudian terdakwa mengelus-elus pantat Anak Korban dengan kakinya lalu menghampiri Anak Korban dan membuka kembali celana Anak Korban, Tedakwa kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Pemerkosaan yang *kedua*, Terdakwa lakukan di malam hari sekita r jam 4 (empat) pagi, ketika Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk kencing. Setelah kencing, Anak Korban merangkak untuk kembali ke kamar tidurnya, tiba-tiba Terdakwa yang sudah berada di belakang Anak Korban menghampiri Anak Korban, lalu membuka celana dalam Anak Korban, setelah membuka celana dalam Anak Korban Terdakwa duduk berlutut di belakang Anak Korban dan kemudian memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengalami kesakitan pada kemaluannya, dan terasa pedih saat pipis selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan perbuatannya kepada Anak Korban kemudian memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah), menawarkan ice cream, dan mengancam akan memotong leher Anak Korban jika Anak Korban memberitahukan

Halaman 30 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi



perbuatan Terdakwa kepada orang lain, Anak Korban pada saat diperkosa oleh Terdakwa tidak dapat melawan karena Terdakwa memegang tangan Anak Korban dengan kuat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban (Marhamah binti Ramli), adik kandung Anak Korban (Anak Saksi Nurhabibah binti Ramli) dan keterangan Saksi Ramli bin A. Rahman, ternyata Terdakwa juga melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban dan Anak Saksi Nurhabibah binti Ramli dengan cara memperlihatkan penisnya kepada Anak Korban dan Anak Saksi Nurhabibah binti Ramli;
- Bahwa pada saat pemerkosaan yang pertama dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2020, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, dan berusia 17 tahun 4 bulan pada peristiwa pemerkosaan yang kedua pada bulan April 2023;
- Bahwa akibat pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan keterangan Anak Korban, Para Saksi dan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Graha Bunda Nomor 11a.0463/RSGB/SB/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reynanta, Sp.Og Mars, dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan atas Anak Korban, ternyata selaput dara Anak Korban telah rusak/robek pada arah jam 2, 4, 6 dan 11;
- Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi Ramli bin A. Rahman dan keterangan Ahli dalam persidangan, serta yang termuat dalam Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Anak Korban, Anak Korban mengalami gejala psikis berupa rasa trauma yang menimbulkan stres, ketakutan dan kecemasan, malu, sering jengkel dan merasa rendah diri, tidak nyaman, menyalahkan diri sendiri, gelisah, takut dan tidak berani menceritakan peristiwa yang dialami karena keterbatasan, murung, dan mempunyai perasaan tidak berdaya akibat pemerkosaan yang dialaminya. Anak Korban juga merasa tidak nyaman dengan Ibu kandungnya yang gagal/enggan memvalidasi perasaan dan kejadian yang menimpa Anak Korban;

Halaman 31 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja
3. Melakukan jarimah pemerkosaan
4. Terhadap anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah subjek hukum, yaitu setiap individu yang berada di wilayah Provinsi Aceh baik yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang bahwa Terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah Terdakwa, selanjutnya di depan persidangan para saksi juga telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Abdullah bin Kamaruddin, serta Terdakwa sendiri juga telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai

Halaman 32 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum serta berkas pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata "sengaja". Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "sengaja" berarti dimaksudkan (direncanakan), atau memang diniatkan begitu. Secara umum, sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memilih tempat di dalam kamar Terdakwa ketika rumah Terdakwa dalam keadaan kosong atau sepi, dimana hanya ada Terdakwa dan Anak Korban saja, sementara istri Terdakwa (ibu kandung Anak Korban/Saksi Syamsiah) sedang pergi keluar rumah bersama Anak Saksi Nurhabibah (Adik Kandung Anak Korban). Selanjutnya Terdakwa juga memilih/menggunakan waktu tertentu agar perbuatannya tidak diketahui, salah satunya ketika penghuni rumah Terdakwa sedang tertidur lelap yaitu sekitar jam 3 atau jam 4 pagi dini hari. Terdakwa dalam melancarkan aksinya melakukan serangkaian perbuatan pendahuluan berupa menggesekkan kakinya ke pantat Anak Korban, mengangkat Anak Korban ke atas tempat tidur, membuka celana dan celana dalam Anak Korban, dan pada akhirnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi Ramli bin A. Rahman yang dikuatkan dengan keterangan Ahli Psikologi Forensik, Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban secara berulang-ulang, sedikitnya 4 (empat) kali, yaitu 2 (dua) kali pada

Halaman 33 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 dan 2 (dua) kali selanjutnya pada tahun 2023. Di lain kesempatan, Terdakwa juga mempunyai kecenderungan seks yang negatif, yang terbukti dari keterangan Anak Saksi Nurhabibah dan Anak Korban yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah menunjukkan penisnya kepada Anak Korban dan Anak Saksi Nurhabibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Terdakwa telah berusia 35 (tiga puluh lima tahun) dan beragama Islam dan selama pemeriksaan perkara, baik dari tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan di Mahkamah Syar'iyah Idi, Terdakwa dalam keadaan fisik dan mental yang sehat serta tidak ditemukan adanya kelainan atau gejala gangguan mental yang mengakibatkan Terdakwa melakukan suatu perbuatan diluar kesadaran dan kendalinya, bahkan menurut keterangan Saksi Ramli bin A. Rahman Muslim alias Pak Lim bin Haji Sabil, Terdakwa aktif bekerja sehari-hari sebagai tukang pijat, berpakaian agamis dan sering datang ke mesjid untuk menunaikan sholat. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dalam kondisi normal dan sadar akan perbuatan serta konsekuensi dari perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa keadaan Terdakwa dan rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menunjukan secara terang dan jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Melakukan jarimah pemerkosaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemerkosaan dalam Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Halaman 34 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban telah sampai pada tahap Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa atas dasar paksaan dengan cara membuka celana dan celana dalam Anak Korban secara tiba-tiba tanpa seizin Anak Korban, lalu Terdakwa mendekap tangan Anak Korban dan langsung memerkosa Anak Korban dari belakang dengan cara memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban telah berusaha melawan, namun Anak Korban yang terlahir prematur dan menderita cacat fisik dan tidak dapat berdiri (berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi Ramli bin A. Rahman, Saksi Syamsiah dan Ahli Psikolog Forensik), tidak mampu melawan perbuatan Terdakwa, sehingga hanya pasrah dengan perbuatan Terdakwa dengan kondisi yang tertekan dan tidak berdaya, jangankan untuk melawan Terdakwa yang merupakan seorang lawan jenis, laki-laki dewasa dengan fisik yang sehat, untuk berdiri saja Anak Korban tidak mampu dan hanya bisa merangkak jika ingin berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, misalnya apabila Anak Korban ingin kamar mandi. Menurut Majelis Hakim, Terdakwa dengan sengaja mengeksploitasi kelemahan Anak Korban untuk kepuasan seksualnya, alih-alih melindungi dan memelihara Anak Korban yang notabene adalah Anak Tiri dan telah menjadi mahram bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengancam akan membunuh Anak Korban dengan cara memotong leher Anak Korban, apabila Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain. Ancaman Terdakwa dalam hal ini, menjadi lebih berdampak kepada mental Anak Korban karena dibarengi dengan ancaman tindakan keji, sehingga Anak Korban tidak berani menceritakan peristiwa yang dialaminya, bahkan kepada orang-orang terdekatnya. Terlebih, antara Anak Korban dan Terdakwa terdapat relasi kuasa yang menimbulkan rasa segan, ketakutan akan intimidasi, dan hal-hal buruk lain karena Terdakwa berada dalam *circle* kekerabatan dengan Anak Korban yang memungkinkan Terdakwa dapat setiap saat bertemu serta mewujudkan

Halaman 35 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman-ancamannya kepada Anak Korban, karena Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Para Saksi yang telah menjadi fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas ternyata akibat pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit yang bersangatan pada area kemaluannya. Selanjutnya berdasarkan hasil *visum et repertum* terhadap anak korban menyatakan bahwa selaput dara Anak Korban telah rusak/robek pada arah 2, 4, 6 dan 11 yang disebabkan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan jarimah pemerkosaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Terhadap anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam Pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Halaman 36 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata anak korban lahir di Pucok Alue Dua pada tanggal 19 Januari 2005, atau saat kejadian yang pertama pada tahun 2020, anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Terhadap Anak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dan untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak bersalah, sebelumnya Terdakwa juga telah menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama Syamsiah yang tidak lain merupakan suami Terdakwa atau ibu kandung Anak Korban, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Syamsiah dalam keterangannya menyebutkan bahwa suaminya (Terdakwa Abdullah) tidak mungkin melakukan apa yang telah dituduhkan kepada Terdakwa, karena Saksi Syamsiah selalu berada di rumah dan tidak kemana-mana, Terdakwa tidak pernah berada di rumah karena Terdakwa berangkat bekerja pada pagi hari dan malam sekitar jam 2 (dua) baru pulang, Saksi juga tidak bekerja sehingga sering di rumah dan hanya bekerja memberi makanan bebek setiap hari, Saksi tidak pernah keluar rumah, sehingga tahun persis tentang keadaan rumah dan tuduhan terhadap Terdakwa tersebut tidak benar. Namun, dalam keterangannya Saksi Syamsiah selanjutnya, Saksi Syamsiah menerangkan bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja “mocok-mocok” (serabutan), Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap

Halaman 37 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hanya akan bekerja apabila ada permintaan atau orang lain datang menyuruh Terdakwa untuk bekerja. Keterangan Saksi Syamsiah tersebut secara otomatis membantah keterangannya sendiri yang menyatakan, bahwa Terdakwa tidak pernah berada di rumah karena telah berangkat bekerja pada pagi hari dan baru pulang sekitar jam 2 malam, karena apakah mungkin seseorang yang bekerja serabutan yang baru akan bekerja apabila ada orang lain yang menyuruh dan meminta, lalu keluar saban hari dari pagi dan pulang ketika larut malam? Artinya, menurut Majelis Hakim Terdakwa baru beraktivitas sepanjang hari, hanya ketika ia diminta atau disuruh untuk bekerja oleh seseorang, sementara selebihnya kemungkinan untuk Terdakwa berada di rumah karena sedang tidak bekerja, sangat terbuka lebar;

Menimbang, bahwa Saksi Syamsiah juga menerangkan bahwa dirinya sangat mengetahui persis keadaan rumah, karena Saksi Syamsiah sepanjang hari berada di rumah dan tidak kemana-mana, ia hanya bekerja memberi pakan bebek dan mengerjakan pekerjaan rumah saja. Namun, pada keterangannya yang lain Saksi Syamsiah menerangkan bahwa dirinya tetap keluar rumah jika ada perlu seperti pergi ke tempat orang yang sedang ditimpa kemalangan, kenduri atau pengajian. Keterangan Saksi Syamsiah juga patut diragukan, apakah mungkin seorang ibu rumah tangga yang ditinggal pergi bekerja setiap hari dari pagi sampai malam, tidak meninggalkan rumah sekalipun untuk sekedar belanja kebutuhan pokok atau hal lainnya? Keterangan Saksi Syamsiah dalam pandangan Majelis Hakim tidak konsisten dan menimbulkan keraguan, apalagi jika dikonfrontasikan dengan keterangan Anak Korban yang menyatakan bahwa peristiwa pemerkosaan yang dialami Anak Korban terjadi ketika Saksi Syamsiah dan Anak Saksi Nurhabibah keluar ke kedai/warung untuk membeli mie. Sehingga keterangan Saksi Syamsiah dalam hal ini, tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak bersalah atas tuduhan yang ditujukan kepadanya. Terlebih lagi dalam pandangan Majelis Hakim, Saksi Syamsiah selaku ibu kandung Anak Korban, meskipun dalam keterangannya menyatakan sayang kepada Anak Korban namun terbukti minim empati terhadap peristiwa yang dialami oleh Anak Korban, hal ini terbukti ketika Saksi Syamsiah menyatakan bahwa Anak Korban tidak pernah jujur dan selalu

Halaman 38 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbohong dan keterangan Terdakwa salah satu-satunya yang benar, padahal atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi Syamsiah tidak sekalipun pernah menanyakan kepada Anak Korban tentang peristiwa yang dialami Anak Korban kendati Saksi Syamsiah sudah mengetahui Terdakwa tersandung dugaan pemerkosaan terhadap Anak kandungnya, Saksi Syamsiah tidak pernah berusaha memvalidasi perasaan atau keadaan yang sedang dirasakan oleh Anak Korban ketika menghadapi proses hukum. Bahkan, menurut keterangan Anak Korban dan Anak Saksi Marhamah, Saksi Syamsiah tidak merespon ketika kedua putrinya tersebut mengadukan Terdakwa kepada Saksi Syamsiah karena telah menunjukkan penis/kemaluannya kepada Anak Korban dan Anak Saksi. Pola negatif pengasuhan Saksi Syamsiah juga berdampak terhadap motivasi Anak Korban yang tidak mau lagi menceritakan keadaannya, atau sekurang-kurangnya tidak nyaman memberi keterangan kepada Saksi Syamsiah selaku ibu kandungnya, juga terbukti dari keterangan Ahli Psikologi Forensik yang menyatakan bahwa Anak Korban ketika memberi keterangan kepada Ahli sempat menanyakan dan melirik apakah Saksi Syamsiah memerhatikannya, dan ketika Ahli menyatakan bahwa tidak ada Saksi Syamsiah yang sedang memerhatikan, barulah Anak memberi keterangan dengan jelas dan tuntas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, keterangan Saksi Syamsiah menurut pandangan Majelis Hakim tidak diberikan atas dasar kebenaran, melainkan kekhawatiran terhadap hukuman berat yang akan dihadapi oleh Terdakwa apabila terbukti melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban. Sehingga keterangan Saksi Syamsiah di atas patut dikesampingkan, dan pembelaan dari Terdakwa juga tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'uqubat';

Halaman 39 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi *uqubat* penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan *uqubat* terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat jenis hukuman/*'uqubat* yang dijatuhkan harus memiliki nilai preventif dan pencegahan akan terjadi perbuatan serupa di masa yang akan datang, sehingga *uqubat* yang dijatuhkan dapat meminimalisir Terpidana untuk mengulangi perbuatan jarimah yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap Terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan secara berulang dan dilakukan terhadap anak korban yang merupakan Anak Tiri Terdakwa sendiri yang secara lingkungan Anak Korban tidak berdaya untuk menghindari atau pun melawan Terdakwa, karena Anak Korban tidak mungkin mengasingkan diri dari ibu kandungnya (Saksi Syamsiah) oleh karena Anak Korban dalam hal ini masih berusia muda dan dalam kondisi cacat fisik dan membutuhkan perhatian dari orang tua. Hal ini mengindikasikan adanya suatu kemungkinan yang kuat dari Terdakwa akan melakukan perbuatan asusila tersebut kepada Anak Korban di masa yang akan datang, apabila akses bertemu antara Anak Korban dan Terdakwa tidak ditutup rapat;

Menimbang, bahwa untuk dapat meminimalisir Terdakwa untuk mengulangi perbuatan jarimah yang dilakukan sebagai upaya pencegahan secara efektif untuk memelihara Anak Korban dari perbuatan jarimah serupa oleh Terdakwa terhadap Anak Korban di masa yang akan datang, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa *'uqubat* yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa *uqubat ta'zir* penjara, hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C-3.b dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2020 yang menyatakan bahwa hukuman yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa yang telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan kekerasan seksual terhadap anak adalah *ta'zir* penjara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan *'uqubat* penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut;

Halaman 40 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma hukum, norma agama dan norma sosial yang hidup dan berlaku di masyarakat dan Provinsi Aceh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak Korban yang mempunyai hubungan mahram dengan Terdakwa, yaitu Anak Korban sebagai Anak Tiri Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak kegadisan dan masa depan Anak Korban, menyerang harkat dan martabat Anak Korban dan mempermalukan Anak Korban kepada lingkungan sosial tempat tinggalnya, dan menjadikan Anak Korban berada dalam situasi yang lebih memprihatinkan selain dari kondisi Anak Korban yang menderita cacat bawaan sejak lahir;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma, dan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya 'uqubat penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutananya menuntut dengan hukuman 180 (seratus delapan puluh bulan) bulan penjara, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman tersebut telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan memberi waktu yang cukup dalam rangka pemulihan kondisi mental Anak Korban yang menderita akibat ulah Terdakwa. Sehingga lamanya hukuman tersebut, Majelis harapkan dapat digunakan oleh Anak Korban untuk membangun identitas baru yang terlepas dari pengaruh-pengaruh negatif akibat agresi/serangan yang dilakukan Terdakwa terhadap harkat dan martabat Anak Korban di masa lalu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangat layak dan berkeadilan apabila Terdakwa dijatuhi 'uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh

Halaman 41 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan) bulan, sebagaimana yang akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi *'uqubat* maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 30 jo. Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdullah Alias Tengku Lah Bin Kamaruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum, melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan *'uqubat* kepada Terdakwa oleh karena itu dengan *'uqubat ta'zir* penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari *'uqubat* yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 *Miladiah* bertepatan

Halaman 42 dari 43
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1445 *Hijriah* oleh kami **Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H**, Hakim yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai Ketua Majelis, **Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I**, dan **Islahul Umam, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang dibacakan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 *Hijriah* oleh Hakim Tunggal **Islahul Umam, S.Sy** dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Jamhur, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **M. Iqbal Zakwan, S.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

dto.

Islahul Umam, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto.

Jamhur, SH

Halaman **43** dari **43**
Putusan No. 10/JN/2023/MS.Idi